

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan setelah ditetapkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu: faktor kultur atau budaya madura yang mana ketika anak sudah *aqil baliqh* orang tua akan segera mencari jodoh dan menikahkan di usia yang masih muda, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan yang terakhir adalah faktor utama yang paling banyak menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan yaitu faktor pergaulan bebas.
2. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dengan berlandaskan kepada Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kaidah fiqh “Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.”. Diskresi hakim dibatasi oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang mengatur tingkah laku hakim baik di lingkungan kerja bahkan di lingkungannya, hal ini diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan menjadikan patokan usia 16 tahun bagi anak pemohon kemudian juga berkaitan dengan alasan darurat yang digunakan oleh para pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, keterangan dari anak pemohon,

kesiapan fisik dan mental (psikologis) kedua calon mempelai, serta penghasilan dan pekerjaan calon suami, yang kemudian hakim akan mempertimbangkannya dengan aspek kemaslahatan dan kemudharatan.

B. SARAN

1. Bagi orang tua dan pemohonan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, hendaknya orang tua melakukan pengawasan terhadap anak dan memberikan kasih sayang yang lebih serta memberikan pendidikan Agama agar iman mereka semakin kuat sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat berujung pada pernikahan dibawah usia dan apabila tidak ada unsur yang lebih mendesak hendaknya mempertimbangkan lebih matang lagi demi kebaikan anak di masa yang akan datang.
2. Bagi Hakim PA Pamekasan, Para Hakim harus menggali lebih dalam lagi fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga dispensasi nikah diperoleh bagi calon mempelai yang benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan yang mendesak. Diharapkan juga para hakim lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi nikah agar tidak terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.
3. Bagi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang memiliki kesempatan untuk merasakan perkuliahan kiranya dapat berkontribusi di masyarakat, mulai dari kepengurusan mahasiswa jurusan dengan membuat program kerja yang mengharuskan para mahasiswa turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait perkawinan usia dini yang didapatkan pada perkuliahan.

4. Bagi para Pembaca di Pamekasan, hendaknya memanfaatkan tulisan ini sebagai tambahan referensi dalam materi penelitian atau kajian selanjutnya, atau sebagai tambahan ilmu umum tentang Permohonan dispensasi nikah serta kaitannya tersebut.

C. Rekomendasi

Berdasarkan isi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, peneliti merasa perlu menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti ini, yang diantaranya adalah:

1. Majelis Hakim PA Pamekasan, diharapkan untuk memberikan keadilan yang substansial, yaitu dengan memberikan hak dispensasi nikah kepada orang-orang yang dirasa sangat membutuhkan dan mempertimbangan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan yang selektif.
2. Pemuka Masyarakat yakni kiai, ustad, kepala desa, serta pihak yang berpengaruh agar memberikan pemahaman dan mengingatkan tentang dampak dari pernikahan di bawah usia.